

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP
RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP
RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Srir Astu Swasti Prajabyah

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

FORKOPIMDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

Para Camat, Lurah Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan berkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan tidak kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah disampaikan oleh saudara Walikota maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Upaya perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang masih memerlukan perhatian serius adalah dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Rokok mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi orang lain yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak masyarakat secara keseluruhan, melainkan untuk mengatur tempat dan kondisi tertentu agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dari paparan asap rokok. Kebijakan ini juga memiliki dimensi perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang tidak merokok, khususnya anak-anak dan peserta didik. Lingkungan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan tempat anak bermain harus mendapatkan perlindungan yang optimal dari aktivitas merokok.

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok harus dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini merekomendasikan beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu kami sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu terdapat batasan yang jelas mengenai kawasan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, termasuk lokasi, batas area, dan pihak yang bertanggung jawab.
2. Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan sehat harus berjalan seimbang dengan pengaturan kewajiban masyarakat serta pengelola kawasan.
3. Untuk kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menyediakan tempat khusus merokok, ketentuannya perlu dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Sekolah, tempat bermain anak, serta fasilitas yang berkaitan dengan anak harus mendapatkan prioritas pengawasan.

5. Masyarakat perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam sosialisasi, pengawasan, dan penyampaian pengaduan.
6. Penerapan Perda perlu mengedepankan edukasi dan pembinaan. Penindakan harus dilakukan secara bertahap, objektif, dan sesuai prosedur hukum.
7. Perlu ditetapkan perangkat daerah atau tim yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam pembinaan, pengawasan, serta penegakan Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pemerintah Daerah perlu memastikan tersedianya anggaran yang memadai untuk sosialisasi, penyediaan tanda Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Implementasi Perda perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas pengawasan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok patut mendapatkan dukungan karena merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Akan tetapi kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memandang adanya permasalahan yang lebih krusial yang sedang dihadapi masyarakat Kota Salatiga, Dimana situasi di Kota Salatiga saat ini sedang mengalami DARURAT SAMPAH. Hal tersebut dikarenakan TPA Ngronggo dalam 1 tahun kedepan diperkirakan sudah tidak bisa menampung sampah dari masyarakat Kota Salatiga. Alangkah baik dan bijaksannya Walikota Salatiga dapat menginisiasi Raperda tentang KAWASAN TANPA SAMPAH dari pada KAWASAN TANPA ROKOK. Pemerintah Daerah terkesan cuek dengan dampak dari kebijakan yang telah diambil terkait tarif retribusi yang diterapkan di masyarakat, tetapi tidak ada timbal balik yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak negatif serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus bisa memberikan pelayanan terbaik dan edukasi kepada masyarakat terkait memilah dan mengolah sampah supaya menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga akan berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan positif terhadap berbagai inisiatif dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga selama itu bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Salatiga semoga dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah Kota Salatiga guna mewujudkan pembangunan kedepan yang lebih baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih serta segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 18 Agustus 2026

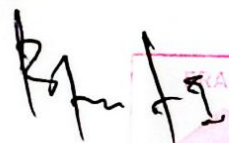
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

1. Heri Subroto, SE., SH., MH. (Ketua)

2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., MM. (Wakil Ketua)

3. Siti Inayah, A.Md. (Sekretaris)

4. Yuliyanto, SE., MM. (Anggota)

1. 
2. 
3. 
4. 
